



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

**Muhammad Karyono bin Buang Wahono**, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Januari 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komplek Wengga Trikora THP V Blok ZZ No. 110 RT. 048 RW. 007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Safinah binti Misdi**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Desember 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komplek Wengga Trikora THP V Blok ZZ No. 110 RT. 048 RW. 007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 30 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 April 2003 dengan wali hakim yang bernama H. Ahmad Mahmud, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Wargo Utomo dan Supardi serta mas kawin berupa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. Aditya Pratama bin Muhammad Karyono, lahir tanggal 19 Mei 2007;
  - b. Hafizah Nur Septiyana Putri binti Muhmmad Karyono, lahir tanggal 18 September 2010;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 27 Juli 2020. dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, serta telah dikeluarkan akta nikah nomor: 0226/026/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Aditya Pratama bin Muhammad Karyono, lahir tanggal 19 Mei 2010 dan Hafizah Nur Septiyana Putri binti Muhammad Karyono, lahir tanggal 18 September 2010 adalah anak sah dari Pemohon I (Muhammad Karyono bin Buang Wahono) dengan Pemohon II (Safinah binri Misdi)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### **Subsider:**

Atau mohon penetapan lain yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon oleh Ketua Majelis, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan ditambahkan keterangan bahwa pada saat menikah siri Pemohon II masih berstatus menikah dengan laki-laki lain bahkan sampai sekarang Pemohon II belum bercerai dengan suaminya terdahulu;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372021201770001 tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 6372025312800004 tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/026/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Karyono tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.4;

5. Surat Keterangan Kelahiran nomor : 57/SKL-BB/2007 yang dikeluarkan oleh Bidan Llasmitasari tanggal 19 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.5;
6. Surat Keterangan Kelahiran nomor : 197/DINKES/2000 yang dikeluarkan oleh Bidan Llasmitasari tanggal 18 September 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.6;

**B. Saksi :**

1. **Umar Khaerudin bin Siti Chasanah**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak tahun 2012;
  - Bahwa pada saat saksi mengenal para Pemohon, mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat di KUA setempat bulan Juli 2020;
  - Bahwa sebelum para Pemohon menikah secara sah dan tercatat, para Pemohon telah menikah siri, namun saksi tidak mengetahui kapan para Pemohon menikah siri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui status para Pemohon saat menikah siri tersebut;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak pada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan segala keterangannya dan tidak hendak mengemukakan sesuatu lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya anak para Pemohon sampai sekarang belum dibuatkan akta kelahirannya sehingga memerlukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan;

Bahwa, berdasarkan pengakuan Pemohon II di persidangan, bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan sebelumnya dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 telah ternyata para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Komplek Wengga THP V Blok ZZ No. 110 RT. 048 RW. 007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata para Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin pada tanggal 27 Juli 2020 dan mempunyai hubungan suami istri serta telah kumpul dalam sebuah rumah tangga sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah secara siri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aditya Pratama, lahir tanggal 19 Mei 2007 dan Nur Septiyana Putri, lahir tanggal 18 September 2010, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara para Pemohon sehingga saksi tidak

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rukun dan syarat pernikahan para Pemohon tersebut terpenuhi atau tidak, serta saksi juga tidak mengetahui status para Pemohon saat melangsungkan pernikahan siri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap seorang saksi, majelis hakim berpendapat bahwa satu orang saksi bukan saksi, *ulus testis nullus testis*, sehingga terhadap keterangan seorang saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah sirri pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I berstatus Bujang;
- Bahwa Pemohon II berstatus Masih terikat perkawinan sebelumnya, dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa anak bernama Aditya Pratama dan hafizah Nuh Septiyana Putri lahir setelah perkawinan siri Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak yang bernama Aditya Pratama dan hafizah Nuh Septiyana Putri ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan anak sah sebagai berikut: "*Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*";

Menimbang, bahwa fakta yang telah ditemukan di persidangan, Pemohon II telah melahirkan anak bernama Aditya Pratama dan hafizah Nuh Septiyana Putri hasil hubungan dengan Pemohon I setelah menikah sirri, akan tetapi status pernikahan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan sebelumnya dan hingga saat ini masih belum bercerai;

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon II ketika menikah telah melakukan poliandri dengan masih terikat perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Aditya Pratama dan hafizah Nuh Septiyana Putri adalah anak yang lahir di luar pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus ditolak dan anak yang dilahirkan tersebut hanya dapat dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1442 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jamidi**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. 166/Pdt.P/2020/PA.Bjb